



PENETAPAN

Nomor 503/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

WILLY BOEN, NIK 3171025511720003, Umur 51 Tahun, Tempat, tanggal lahir Bandar Lampung, 15 Nopember 1972, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Jalan Rajawali Selatan Raya No.5, RT.001, RW.006, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Kusuma, SH, MM., Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM "DANIEL KUSUMA & PARTNERS, beralamat di Jalan Gunung Sahari Raya No. 44 - AB, Jakarta Pusat – 10720, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam Register Nomor 503/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MAHENDRA KRISNA DWIPUTRA di Jakarta, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik bernama Rochadi Widagdo, pada tanggal 9 September 1999, di Gereja Bunda Hati Kudus, Kemakmuran, Jakarta dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 217/II/1999, tanggal 9 September 1999 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta
2. Bahwa dalam perkawinan antara PEMOHON dengan MAHENDRA KRISNA DWIPUTRA telah dikaruniakan seorang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 503/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAMUEL PATRIZIO CHRISTOFIE, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 7 April 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.540/U/JP/2006, tertanggal 2 Mei 2006, yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
- 3. Bahwa suami PEMOHON yang bernama MAHENDRA KRISNA DWIPUTRA telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 10 Mei 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No.443/KMU/JP/2015, tanggal 25 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 4. Bahwa dengan meninggalnya suami PEMOHON tersebut, telah meninggalkan para ahli waris berdasarkan Surat Pernyataan Waris, pada bulan Maret 2017, yang telah dicatat dalam buku register keluarahan Gunung Sahari Utara No.14/1.711.312, tanggal 13 Maret 2017, ditandatangani oleh Lurah Gunung Sahari Utara dan telah dicatat dalam buku register Kecamatan Sawah Besar No.14/1.711.312, tanggal 14 Maret 2017, ditandatangani oleh Camat Sawah Besar, yaitu :
 - 4.1. WILLY BOEN;
 - 4.2. SAMUEL PATRIZIO CHRISTOFIE,
- 5. Bahwa para Ahli Waris dari almarhum MAHENDRA KRISNA DWIPUTRA memiliki harta tidak bergerak yaitu 2 (dua) bidang tanah yaitu :
 - 5.1. Sertipikat Hak Milik. No.210/Kebon Bawang,, Gambar Situasi tanggal 31-12-1993, No.3663/1993, seluas 388 M2, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Kebon Bawang, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Gotong Royong Barat, No.3, RT.009/09, tecatat atas nama Mahendra Krisna Dwiputra.
 - 5.2. Sertipikat Hak Milik. No.31/Rawa Badak Selatan,, Surat Ukur tanggal 18-07-2014, No.00157/Rawa Badak Selatan/2014, seluas 1688 M2, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Koja, Kelurahan Rawa Badak Selatan, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Alur Laut Blok MM Kav.No.35, tecatat atas nama Willy Boen. kedua bidang tanah tersebut telah mendapat fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah dari Bank;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 503/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Ahli Waris dari almarhum MAHENDRA KRISNA DWIPUTRA bermaksud mengurus kewajiban almarhum pada Bank dan atau pihak lainnya.
7. Bahwa oleh karena anak PEMOHON yang bernama SAMUEL PATRIZIO CHRISTOFIE masih dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun maka diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan ijin sebagai wali untuk melakukan tindakan hukum untuk mengurus kewajiban almarhum pada Bank dan atau pihak lainnya.
8. Bahwa secara hukum SAMUEL PATRIZIO CHRISTOFIE masih di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun di bawah pengasuhan dari ibunya, karena ayahnya yang bernama MAHENDRA KRISNA DWIPUTRA telah meninggal dunia, oleh karena itu adalah wajar dan sepantasnya PEMOHON (WILLY BOEN) adalah ibu/orang tua yang hidup terlama dan ditetapkan sebagai wali anak yang masih dibawah umur tersebut.
9. Bahwa PEMOHON dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mewakili kepentingan anak PEMOHON yang masih dibawah umur yang bernama SAMUEL PATRIZIO CHRISTOFIE umur 17 (tujuh belas) tahun, untuk melakukan tindakan hukum mengurus kewajiban almarhum untuk menghadap kepada Pebabat Bank dan/atau pihak lain, menerima sertifikat, menandatangani surat-surat maupun akta lainnya atas 2 (dua) bidang tanah :
 - 9.1. Sertipikat Hak Milik. No.210/Kebon Bawang,, Gambar Situasi tanggal 31-12-1993, No.3663/1993, seluas 388 M2, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Kebon Bawang, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Gotong Royong Barat, No.3, RT.009/09, tercatat atas nama Mahendra Krisna Dwiputra.
 - 9.2. Sertipikat Hak Milik. No.31/Rawa Badak Selatan,, Surat Ukur tanggal 18-07-2014, No.00157/Rawa Badak Selatan/2014, seluas 1688 M2, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Koja, Kelurahan Rawa Badak Selatan, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Alur Laut Blok MM Kav.No.35, tercatat atas nama Willy Boen.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon MOHON kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengabulkan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 503/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan PEMOHON dan agar berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut diatas;
2. Menetapkan PEMOHON (WILLY BOEN) sebagai wali dari anak yang bernama SAMUEL PATRIZIO CHRISTOFIE umur 17 (tujuh belas) tahun, laki-laki, lahir pada tanggal 7 April 2006 :
3. Menetapkan memberikan ijin kepada PEMOHON (WILLY BOEN) untuk mewakili kepentingan anak PEMOHON yang masih dibawah umur bernama SAMUEL PATRIZIO CHRISTOFIE umur 17 (tujuh belas) tahun, laki-laki, lahir pada tanggal 7 April 2006, untuk melakukan tindakan hukum mengurus kewajiban almarhum (MAHENDRA KRISNA DWIPUTRA) untuk menghadap kepada Pebabat Bank dan/atau pihak lainnya, menerima sertifikat, menandatangani surat-surat maupun akta lainnya atas 2 (dua) bidang tanah :
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik. No.210/Kebon Bawang,, Gambar Situasi tanggal 31-12-1993, No.3663/1993, seluas 388 M2, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Kebon Bawang, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Gotong Royong Barat, No.3, RT.009/09, tercatat atas nama Mahendra Krisna Dwiputra.
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik. No.31/Rawa Badak Selatan,, Surat Ukur tanggal 18-07-2014, No.00157/Rawa Badak Selatan/2014, seluas 1688 M2, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Koja, Kelurahan Rawa Badak Selatan, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Alur Laut Blok MM Kav.No.35, tercatat atas nama Willy Boen.
4. Biaya-biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan permohonannya dalam petitum angka 2 (dua) sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti yang berupa fotokopi telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

 1. Bukti P – 1 Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171025511720003,
Nama : WILLY BOEN, Pekerjaan : Mengurus Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangga, Tempat Tanggal Lahir, Bandar Lampung, 15 Nopember 1972, Alamat : Jalan Rajawali Selatan Raya No.5, RT.001, RW.006, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
2. Bukti P – 2 Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 217/II/1999, tanggal 9 September 1999 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
3. Bukti P – 3 Kutipan Akta Kelahiran No.540/U/JP/2006, tertanggal 2 Mei 2006, yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
4. Bukti P – 4 Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171020704060001, Nama : SAMUEL PATRIZIO CHRISTOFIE, Pekerjaan : Mahasiswa, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 07 April 2006, Alamat : Jalan Rajawali Selatan Raya No.5, RT.001, RW.006, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
5. Bukti P - 5 Kutipan Akta Kematian No.443/KMU/JP/2015, tanggal 25 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
6. Bukti P – 6 Surat Pernyataan Waris, pada bulan Maret 2017, yang telah dicatat dalam buku register keluarahan Gunung Sahari Utara No.14/1.711.312, tanggal 13 Maret 2017, ditandatangani oleh Lurah Gunung Sahari Utara dan telah dicatat dalam buku register Kecamatan Sawah Besar No.14/1.711.312, tanggal 14 Maret 2017, ditandatangani oleh Camat Sawah Besar;
7. Bukti P – 7 Kartu Keluarga Nomor : 317106020720008, Nama Kepala Keluarga : WILLY BOEN , Alamat : Jalan Rajawali Selatan Raya No.5, RT.001, RW.006, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
8. Bukti P-8 Sertipikat Hak Milik. No.210/Kebon Bawang,, Gambar Situasi tanggal 31-12-1993, No.3663/1993, seluas 388 M2, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Kebon Bawang, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Gotong Royong Barat, No.3,

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 503/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- RT.009/09, tercatat atas nama Mahendra Krisna Dwiputra;
9. Bukti P-9 Sertipikat Hak Milik. No.31/Rawa Badak Selatan,,
Surat Ukur tanggal 18-07-2014, No.00157/Rawa
Badak Selatan/2014, seluas 1688 M2, terletak di
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya
Jakarta Utara, Kecamatan Koja, Kelurahan Rawa
Badak Selatan, berikut bangunan yang berdiri
diatasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Alur
Laut Blok MM Kav.No.35, tercatat atas nama Willy
Boen;
10. Bukti P-10 Tanda Terima Dokumen Jaminan, SHM No.210/Kebon
Bawang, dari Bank Panin tanggal 9 Oktober 2013;
11. Bukti P-11 Tanda Terima Dokumen Jaminan, SHM No.31/Rawa
Badak, dari Bank Panin tanggal 9 Oktober 2013;
12. Bukti P-12 Surat Keterangan Lunas,dari Bank Panin, tanggal 12
Oktober 2023 (SHM No.210/Kebon Bawang);
13. Bukti P – 13 Akta Perjanjian Kredit No.35, tanggal 9 Oktober 2013,
dibuat dihaapan Herdiamansyah Chaidirsya, SH,
Notaris di Jakarta;
14. Bukti P –14 Akta Perjanjian Kredit No.94, tanggal 24 April 2014,
dibuat dihaapan Herdiamansyah Chaidirsya, SH,
Notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Kartika dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan PEMOHON (WILLY BOEN) dan saksi adalah adik kandung PEMOHON.
 - Bahwa PEMOHON telah berkeluarga dan suami PEMOHON meninggal pada bulan Mei 2015 karena sakit.
 - Bahwa PEMOHON dengan suaminya yang bernama MAHENDRA KRISNA DWIPUTRA menikah pada tahun 1998, tanggal 9 September 1999, di Gereja Bunda Hati Kudus, Kemakmuran, Jakarta dan telah



tercatat di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, dikarunia seorang anak yang bernama SAMUEL PATRIZIO CHRISTOFIE umur 17 tahun.

- Bahwa PEMOHON dan anaknya selaku ahli waris dari almarhum MAHENDRA KRISNA DWIPUTRA memiliki harta waris 2 (dua) bidang tanah di Kebon Bawang, Tanjung Priok dan Rawa Badak, Tanjung Priok yang mendapat kredit dari Bank Panin, Dan saksi tahu bahwa anak PEMOHON masih dibawah umur yang bernama SAMUEL PATRIZIO CHRISTOFIE umur 17 tahun.
 - Bahwa setahu saksi, PEMOHON mengajukan permohonan untuk mengambil sertifikat yang telah lunas di Kebon Bawang dan untuk menyelesaikan kewajiban hutang almarhum sesuai permintaan Bank dikarenakan anak PEMOHON yang masih dibawah umur.
2. Saksi TRI SUSI MARIANA. dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON dan saksi adalah tetangga PEMOHON.
 - Bahwa PEMOHON dengan suaminya MAHENDRA KRISNA DWIPUTRA mempunyai seorang anak yang bernama SAMUEL PATRIZIO CHRISTOFIE umur 17 tahun.
 - Bahwa PEMOHON dan anaknya selaku ahli waris dari almarhum MAHENDRA KRISNA DWIPUTRA memiliki harta waris 2 (dua) bidang tanah di Kebon Bawang, Tanjung Priok dan Rawa Badak, Tanjung Priok yang mendapat kredit dari Bank Panin, Dan saksi tahu bahwa anak PEMOHON masih dibawah umur yang bernama SAMUEL PATRIZIO CHRISTOFIE umur 17 tahun.
 - Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan untuk mengambil sertifikat yang telah lunas di Kebon Bawang dan untuk menyelesaikan kewajiban hutang almarhum sesuai permintaan Bank dikarenakan anak PEMOHON yang masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercakup sepenuhnya di dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 503/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon ijin untuk mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur, guna mengambil 2 (dua) buah sertifikat Hak Milik yang telah dijadikan jaminan kredit pada Bank Panin, (vide bukti P-8 sampai dengan P-14) karena kredit tersebut telah lunas dan akan melunasi kewajiban yang tersisa kredit yang lainnya, sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik. No.210/Kebon Bawang,, Gambar Situasi tanggal 31-12-1993, No.3663/1993, seluas 388 M2, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Kebon Bawang, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Gotong Royong Barat, No.3, RT.009/09, tercatat atas nama Mahendra Krisna Dwiputra (vide bukti P-8);
2. Sertipikat Hak Milik. No.31/Rawa Badak Selatan,, Surat Ukur tanggal 18-07-2014, No.00157/Rawa Badak Selatan/2014, seluas 1688 M2, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Koja, Kelurahan Rawa Badak Selatan, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Alur Laut Blok MM Kav.No.35, tercatat atas nama Willy Boen (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut sah menurut hukum serta beralasan dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi DEWI KARTIKA dan saksi TRI SUSI MARIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171025511720003, Nama : WILLY BOEN, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tanggal Lahir, Bandar Lampung, 15 Nopember 1972, Alamat : Jalan Rajawali Selatan Raya No.5, RT.001, RW.006, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, serta bukti P-7 yaitu Kartu Keluarga Nomor : 317106020720008, Nama Kepala Keluarga : WILLY BOEN , Alamat : Jalan Rajawali Selatan Raya No.5, RT.001, RW.006, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 217/I/1999, tanggal 9 September 1999 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.membuktikan bahwa pemohon telah menikah dengan MAHENDRA KRISNA DWIPUTRA di Jakarta, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik bernama Rochadi Widagdo, pada tanggal 9 September 1999, di Gereja Bunda Hati Kudus, Kemakmuran dan dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang putra yang bernama SAMUEL PATRIZIO CHRISTOFIE sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian No.443/KMU/JP/2015, tanggal 25 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama MAHENDRA KRISNA DWIPUTRA telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Waris, pada bulan Maret 2017, yang telah dicatat dalam buku register keluarahan Gunung Sahari Utara No.14/1.711.312, tanggal 13 Maret 2017, ditandatangani oleh Lurah Gunung Sahari Utara dan telah dicatat dalam buku register Kecamatan Sawah Besar No.14/1.711.312, tanggal 14 Maret 2017, ditandatangani oleh Camat Sawah Besar, membuktikan bahwa pada pokoknya pemohon berserta anaknya yang bernama SAMUEL PATRIZIO CHRISTOFIE yang masih dibawah umur sehingga belum cakap berbuat/bertindak menurut hukum, merupakan ahli waris dari almarhum MAHENDRA KRISNA DWIPUTRA;

Menimbang, bahwa seperti dalam permohonannya, Pemohon memohon pada Hakim Pengadilan Negeri untuk mengambil 2 (dua) buah sertifikat Hak Milik yang telah dijadikan jaminan kredit dari Bank Panin, (vide bukti P-8 sampai dengan P-14) karena kredit tersebut telah lunas dan akan melunasi kewajiban yang tersisa kredit yang lainnya, sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik. No.210/Kebon Bawang,, Gambar Situasi tanggal 31-12-1993, No.3663/1993, seluas 388 M2, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Kebon Bawang, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Gotong Royong Barat, No.3, RT.009/09, tercatat atas nama Mahendra Krisna Dwiputra (vide bukti P-8);
2. Sertipikat Hak Milik. No.31/Rawa Badak Selatan,, Surat Ukur tanggal 18-07-2014, No.00157/Rawa Badak Selatan/2014, seluas 1688 M2, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Koja, Kelurahan Rawa Badak Selatan, berikut bangunan yang



berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Alur Laut Blok MM Kav.No.35, tercatat atas nama Willy Boen (vide bukti P-9);

dan ternyata bahwa SAMUEL PATRIZIO CHRISTOFIE masih dibawah umur maka terlebih dahulu harus pertimbangan apakah pemohon dapat menjadi wali bagi anaknya yang saat ini belum berusia dewasa/belum nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bahwa anak pemohon sekarang dalam asuhan pemohon dan tidak ternyata pemohon tidak sedang dicabut dari kekuasaannya sebagai seorang ibu maka dapat menjadi wali bagi anak-anaknya dalam melakukan perbuatan hukum yaitu mengambil 2 (dua) buah sertifikat Hak Milik yang telah dijadikan jaminan kredit dari Bank Panin, (vide bukti P-8 sampai dengan P-14) karena kredit tersebut telah lunas dan akan melunasi kewajiban yang tersisa kredit yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah dari anak tersebut sudah meninggal serta anak Pemohon yang bernama SAMUEL PATRIZIO CHRISTOFIE sebagaimana bukti P-3 masih dibawah umur dan belum kawin, maka sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka anak tersebut berada dibawah kekuasaan pemohon sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ingin mengambil 2 (dua) buah sertifikat Hak Milik yang telah dijadikan jaminan kredit dari Bank Panin, (vide bukti P-8 sampai dengan P-14) karena kredit tersebut telah lunas dan akan melunasi kewajiban yang tersisa kredit yang lainnya;

Menimbang bahwa pada petitum angka 3 (tiga) pemohon memohon untuk menetapkan memberikan ijin kepada PEMOHON (WILLY BOEN) untuk mewakili kepentingan anak PEMOHON yang masih dibawah umur bernama SAMUEL PATRIZIO CHRISTOFIE umur 17 (tujuh belas) tahun, laki-laki, lahir pada tanggal 7 April 2006, untuk melakukan tindakan hukum mengurus kewajiban almarhum (MAHENDRA KRISNA DWIPUTRA) untuk menghadap kepada Pebabat Bank dan/atau pihak lainnya, menerima sertifikat, menandatangani surat-surat maupun akta lainnya atas 2 (dua) bidang tanah :

1. Sertipikat Hak Milik. No.210/Kebon Bawang,, Gambar Situasi tanggal 31-12-1993, No.3663/1993, seluas 388 M2, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Kebon Bawang, berikut bangunan yang berdiri diatasnya,



setempat dikenal dengan nama Jalan Gotong Royong Barat, No.3, RT.009/09, tercatat atas nama Mahendra Krisna Dwiputra.

2. Sertipikat Hak Milik. No.31/Rawa Badak Selatan,, Surat Ukur tanggal 18-07-2014, No.00157/Rawa Badak Selatan/2014, seluas 1688 M2, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Koja, Kelurahan Rawa Badak Selatan, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Alur Laut Blok MM Kav.No.35, tercatat atas nama Willy Boen.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut pengadilan hanya mengabulkan terbatas pada Tindakan mengambil 2 (dua) buah sertifikat hak milik Nomor 210/Kebon Bawang dan Sertifikat Hak Milik. No.31/Rawa Badak Selatan yang menjadi jaminan utang di bank Panin sebagaimana perimbangan diatas, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti–bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa bukti tertulis, keterangan saksi–saksi serta keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut diterima/dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan PEMOHON (WILLY BOEN) sebagai wali dari anak yang bernama SAMUEL PATRIZIO CHRISTOFIE umur 17 (tujuh belas) tahun, laki-laki, lahir pada tanggal 7 April 2006 :
3. Menetapkan memberikan ijin kepada PEMOHON (WILLY BOEN) untuk mewakili kepentingan anak PEMOHON yang masih dibawah umur bernama SAMUEL PATRIZIO CHRISTOFIE umur 17 (tujuh belas) tahun, laki-laki, lahir pada tanggal 7 April 2006, untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pengambilan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik dan mengambil 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik di Bank Panin atas 2 (dua) bidang tanah :

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 503/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



- a. Sertipikat Hak Milik. No.210/Kebon Bawang,, Gambar Situasi tanggal 31-12-1993, No.3663/1993, seluas 388 M2, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Kebon Bawang, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Gotong Royong Barat, No.3, RT.009/09, tercatat atas nama Mahendra Krisna Dwiputra.
 - b. Sertipikat Hak Milik. No.31/Rawa Badak Selatan,, Surat Ukur tanggal 18-07-2014, No.00157/Rawa Badak Selatan/2014, seluas 1688 M2, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Koja, Kelurahan Rawa Badak Selatan, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Alur Laut Blok MM Kav.No.35, tercatat atas nama Willy Boen.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari: Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh:
Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Saiful Hidayat, S.Kom., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saiful Hidayat, S.Kom., M.H,

Dra. Susanti Arsi Wibawani,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000
Biaya Proses	:	Rp.200.000
Redaksi	:	Rp. 10.000
Materai	:	Rp. 10.000
Jumlah	:	Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 503/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst